

KEPUTUSAN DIREKSI PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
NOMOR : 23/SK/WK/2026
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

DIREKSI PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Menimbang :

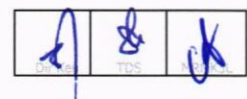
1. Bahwa, telah ditetapkan Kebijakan *Quality Safety Health & Environment* sesuai Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 92.1/SK/WK/2024 tanggal 23 Desember 2024;
2. Bahwa, telah ditetapkan Sistem Manajemen Waskita sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 96/SK/WK/2024 tanggal 31 Desember 2024;
3. Bahwa, telah ditetapkan Prosedur Waskita Bidang *Health Safety Environment* sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 67.1/SK/WK/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
4. Bahwa, telah ditetapkan Prosedur Waskita Bidang *Quality* sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 68/SK/WK/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
5. Bahwa, telah ditetapkan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 17/SK/WK/2026 tanggal 16 Juli 2026;
6. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 s.d 5 di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu, Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Akta Pendirian PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, beserta segala perubahannya berdasarkan Akta terakhir Nomor 08 tanggal 5 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta;
5. Akta Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 100 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0037989 tanggal 10 Februari 2026.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;



2. Surat Kementerian BUMN Nomor S-443/MBU/03/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 18/SK/WK/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Perubahan Nomenklatur Organisasi Dan Jabatan Pada Struktur Organisasi Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan bahwa tidak berlaku lagi Kebijakan *Quality, Safety, Health & Environment* sesuai Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 92.1/SK/WK/2024 tanggal 23 Desember 2024;
- Kedua : Kebijakan Mutu, Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran pegawai di lingkungan Perusahaan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijaksanaan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

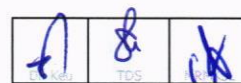
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 AGUSTUS 2026

Direktur Utama,



Muhammad Hanugroho

Distribusi : Menyeluruh



PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan *stakeholders*, Peraturan Perundangan, persyaratan lain yang berlaku, dan identifikasi risiko serta peluang, maka ditetapkan Kebijakan sebagai berikut:

In order to achieve vision and mission, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., considering the needs and expectations of stakeholders, applicable regulations, other relevant requirements, and the identification of risks and opportunities, has established the following policies:

KEBIJAKAN MUTU

QUALITY POLICY

- Memastikan proses konstruksi sesuai standar mutu yang ditetapkan.
Ensure that construction processes meet the established quality standards.
- Mendorong inovasi dan *improvement* melalui pemanfaatan teknologi terkini.
Commit to innovation and improvement through the utilization of the newest technology.
- Evaluasi kinerja mutu berkelanjutan menuju operasional unggul.
Continuous evaluation of quality performance toward operational excellence.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Enhance the competence and professionalism of human resources in a sustainable manner.

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) POLICY

- Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui penyediaan tempat dan sarana kerja yang aman dan mendorong kepedulian serta partisipasi aktif seluruh pegawai, pekerja dan mitra kerja.
Preventing workplace accidents and occupational diseases by providing safe workplaces and facilities, and encouraging active participation from all employees, workers, and partners.
- Pembinaan dan promosi budaya K3 ke seluruh pegawai, pekerja dan mitra kerja.
Foster and promote an Occupational Health and Safety culture among all employees, workers, and partners.
- Penerapan higiene sanitasi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh pegawai, pekerja dan *stakeholder*.
Implement sanitation hygiene and create a safe and healthy work environment for all employees, workers, and stakeholders.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

ENVIRONMENT POLICY

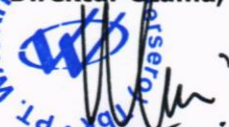
- Mengoptimalkan pelaksanaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), penghematan energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Optimizing the implementation of 3R (Reuse, Reduce, Recycle), energy efficiency, and the utilization of renewable energy sources.
- Menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga akademis, dan mitra industri.
Create more effective solutions to reduce carbon emissions and promote sustainable development by collaborating with relevant parties, including the government, academic institutions, and industry partners.
- Meningkatkan praktek konstruksi hijau melalui penggunaan material ramah lingkungan dan metode konstruksi yang mendukung keberlanjutan.
Enhancing green construction practices by using environmentally friendly materials and construction methods that support sustainability.
- Melaksanakan program pengendalian emisi udara, limbah cair, limbah padat dan limbah B3 serta kepedulian atas dampak aktivitas konstruksi terhadap keanekaragaman hayati.
Implementing programs for the control of air emissions, wastewater, solid waste, and hazardous and toxic waste (B3 waste), as well as raising awareness of the impacts of construction activities on biodiversity.
- Mendorong penguatan tata kelola lingkungan sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap mitigasi risiko perubahan iklim dan pemanasan global.
Encouraging the strengthening of environmental governance as the Company's contribution to mitigating the risks of climate change and global warming.

Kebijakan ini wajib diterapkan oleh seluruh Insan Waskita dan mitra kerja di lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Implementasi aspek mutu, K3 dan lingkungan untuk selanjutnya akan disosialisasikan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

This policy must be implemented by all employees and partners of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The implementation of Quality, Occupational Health & Safety and Environment aspects will be continuously disseminated, monitored, and evaluated in a periodic and sustainable manner.

Jakarta, 3 Agustus 2026

Direktur Utama,


Muhammad Hanugroho